



PENETAPAN

No: 197/Pdt.P/2019/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

MARHAMAH : Lahir di Gawah Malang, tanggal 01 Juli 1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gawah Malang, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok tengah, yang Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 197/Pdt.P/2019/PN.Pya tanggal 15 Oktober 2019, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini ;
- Telah membaca surat Permohonan Pemohon ;
- Telah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara ;

Tentang duduk perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register perkara Nomor : 197/Pdt.P/2019/PN.Pya tanggal 15 Oktober 2019 telah mengemukakan dasar-dasar pertimbangan permohonan pemohon sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dasar permohonan dari pemohon sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir dengan nama : MARHAMAH, lahir di Gawah Malang, tanggal 01-07-1974 sebagaimana tercantum dalam KTP, KK dan Akte Kelahiran maupun dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa dulu pada tahun 2006 pemohon pernah berangkat ke Luar Negeri (Malaysia) dan kemudian membuat paspor atas nama MARHADI, dengan tempat/tgl lahir: - 31 Desember 1970, yang tercatat dalam paspor No. AB035729 tanggal 03 Maret 2006;
- Bahwa sekarang Pemohon hendak lagi ke Luar Negeri (Arab Saudi) dengan menggunakan nama dan tempat/tanggal lahir sesuai identitas Pemohon yang tercantum dalam KTP, KK, Akte Kelahiran maupun dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan Pemohon, namun hal tersebut ditolak oleh pihak Imigrasi Mataram, dengan alasan Identitas Pemohon serta sidik jari telah tercatat atas nama : MARHADI, dengan tempat/tgl lahir: - 31 Desember 1970, yang tercatat dalam paspor No. AB035729 tanggal 03 Maret 2006;

- Bahwa untuk dapat menggunakan nama MARHAMAH, dengan tempat lahir di Gawah Malang, tanggal 01-07-1974 sebagaimana tercantum dalam KTP, KK dan Akte Kelahiran maupun dokumen kependudukan Pemohon oleh kantor Imigrasi Mataram harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki/mengganti nama/tanggal lahir, hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, dengan harapan dalam pengurusan Dokumen (Paspor) tidak terjadi ketimpangan Identitas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan negeri Praya, Cq Hakim yang mengadili permohonan ini dapat menerima permohonan ini, dan selanjutnya memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama : MARHAMAH Lahir di Gawah Malang Tanggal 01-07-1974
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah Paspor Nomor : AB035729 dengan nama : MARHADI dengan tempat/tanggal lahir : - 31 -12- 1970 , dirubah menjadi Nama : MARHAMAH tempat/tanggal lahir Gawah Malang, 01-07-1974.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5202060107740300 atas nama MARHAMAH lahir di Gawah Malang, tanggal 01 Juli 1974, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-27052019-0367 atas nama MARHAMAH lahir di Gawah Malang tanggal 1 Juli 1974, tertanggal 27 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-2.
3. Fotocopi Kartu Keluarga No. 5202061502082855, tertanggal 28 Mei 2019, atas nama Kepala Keluarga MARHAMAH, selanjutnya diberi tanda P-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat, Nomor : STPL/890/X/Yan.2.4/2018/Polsek, tertanggal 10 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-4.
5. Fotocopy Permohonan Pembuatan Paspor Baru, tanggal 09 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti berupa surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang mana telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MUKHSIN** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Gawah Malang tanggal 01 Juli 1974;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon pernah ke Luar Negeri yakni Negara Malaysia pada tahun 2006;
- Bahwa pada saat ke Malaysia Pemohon dibuatkan Paspor oleh Tekong (Calo) Nomor : AB035729, tanggal 03 Maret 2006, dengan nama MARHADI, tempat/tanggal lahir : - 31 Desember 1970;
- Bahwa pada saat pembuatan Paspor Pemohon tidak mengajukan dokumen kependudukan sehingga dalam Paspor Pemohon terjadi kesalahan identitas Pemohon yang tidak sesuai dengan Aslinya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mau mengganti Identitas dipaspor nya untuk keperluan Melaksanakan Ibadah Umroh ke Makkah, sehingga agar Identitas pemohon di paspor sama dengan di KTP, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Praya berdasarkan saran dari Kantor Imigrasi Mataram;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. Saksi **MUHSAN SANUSI** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Gawah Malang tanggal 01 Juli 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon pernah ke Luar Negeri yakni Negara Malaysia pada tahun 2006;
- Bahwa pada saat ke Malaysia Pemohon dibuatkan Paspor oleh Tekong (Calo) Nomor : AB035729, tanggal 03 Maret 2006, dengan nama MARHADI, tempat/tanggal lahir : - 31 Desember 1970;
- Bahwa pada saat pembuatan Paspor Pemohon tidak mengajukan dokumen kependudukan sehingga dalam Paspor Pemohon terjadi kesalahan identitas Pemohon yang tidak sesuai dengan Aslinya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mau mengganti Identitas dipaspor nya untuk keperluan Melaksanakan Ibadah Umroh ke Makkah, sehingga agar Identitas pemohon di paspor sama dengan di KTP, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Praya berdasarkan saran dari Kantor Imigrasi Mataram;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti-bukti surat yang diajukan pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan yang lainnya bahwa Pemohon bernama MARHAMAH lahir di Gawah Malang pada tanggal 01 Juli 1974 sebagaimana tercantum dalam bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Vide bukti P-1), fotocopi Kutipan Akta Kelahiran (Vide bukti P-2), dan Fotokopinya Kutipan Kartu Keluarga (Vide bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pernah membuat Paspor di Kantor Imigrasi dengan No. AB035729 atas nama MARHADI lahir di - tanggal 31 Desember 1970, sehingga ketika Pemohon tersebut ingin kembali mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan penertiban Paspor di Kantor Imigrasi atas nama MARHAMAH lahir di Gawah Malang tanggal 01 Juli 1974, ditolak oleh karena Pemohon tersebut telah memiliki Paspor No. AB035729 atas nama MARHADI lahir di - tanggal 31 Desember 1970;

Menimbang, bahwa nama yang tercantum dalam Paspor No. AB035729 atas nama MARHADI lahir di - tanggal 31 Desember 1970 dapat berakibat hukum lain terhadap penggunaan Paspor tersebut, selain itu Pemohon tetap berprinsip bahwa nama Pemohon adalah MARHAMAH lahir di Gawah Malang tanggal 01 Juli 1974, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor No. AB035729 atas nama MARHADI lahir di - tanggal 31 Desember 1970 tersebut, **harus diperbaiki/dirubah menjadi** MARHAMAH lahir di Gawah Malang tanggal 01 Juli 1974;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama : MARHAMAH tempat lahir di Gawah Malang tanggal 01-07-1974;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah pasport No. AB035729 atas nama MARHADI lahir : - tanggal 31-12-1970 **dirubah/diperbaiki** atas nama MARHAMAH lahir di Gawah Malang tanggal 01-07-1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jum'at**, tanggal **18 Oktober 2019**, oleh **AINUN ARIFIN, SH.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Praya dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **HEFI KARYADI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HEFI KARYADI, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
- Panggilan	Rp.125.000,-
- Sumpah	Rp.100.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp.331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)